

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	STATUS	SM
TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	18B01210103	3	MATAKULIAH WAJIB	1
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset, dan Inovasi	
	Tanda Tangan Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.		Tanda Tangan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S1	Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman			
S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila			
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa			
P1	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hukum			
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum			
P3	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik, dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hukum			
KU2	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta			

	mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
KK2	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis, dan argumentative di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik
KK8	Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam tulisan
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
Setelah mempelajari matakuliah ini maka mahasiswa mampu menguasai teori-teori hukum dan filsafat hukum yang mendasari berbagai norma dan pengaturan di bidang hukum.	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
Mata Kuliah ini menganalisis berbagai <i>legal theory</i> , yakni <i>Natural Law Theory</i> , <i>Legal Positivism Theory</i> , membandingkan antara Pluralisme dengan univikasi dalam kaitannya dengan <i>Sociological Jurisprudence</i> , sejarah perkembangan Teori Hukum, teori hukum <i>The Disorder of Law</i> , <i>Realism Legal Theory</i> , <i>Critical Legal Theory</i> , <i>Triangular Concept of Legal Pluralism</i> , <i>Economic Jurisprudence</i> , <i>Development Law Theory</i> , <i>Development Law Theory</i> , <i>Feminism Legal Theory</i> , dan <i>Marxist Legal Theory</i> .	

Daftar Referensi:

1. Achmad Ali, **Menguak teori hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)**, 2009, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
2. Budiono, **Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan**, 2016, Penerbit Yrama Widya, Bandung
3. Hans Kelsen, **Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni)**, 2010, Penerbit Nusa Media, Bandung
4. H.L.A. Hart, **The Concept of Law (Konsep Hukum)**, 2011, Penerbit Nusa Media, Bandung
5. Fajar Sugianto, **Economic Approach to Law**, 2015, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta
6. Mukthie Fajar, 2013, **Teori-Teori Hukum Kontemporer**, Penerbit Setara Press, Malang
7. Roberto Mangabera Unger, **The Ciritical Legal Studies Movement**, 1983, Harvard University Press
8. John J.O.I. Ihalauw, **Konstruksi Teori: Komponen dan Proses**, 2008, Penerbit PT Grasindo, Jakarta
9. Khudzaifah Dimiyati, **Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990**, 2005, Penerbit Ghenta Publishing, Yogyakarta
10. Bernard L. Tanya, **Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, 2013, Penerbit Ghenta Publishing, Yogyakarta

11. H.R. Otje Salman & Anton F. Susanto, **Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali**, 2004, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
12. Munir Fuady, **Dinamika Teori Hukum**, 2007, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
13. Lawrence M. Friedman, **The Legal System: A Social Science Perspective (Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial)**, 2009, Penerbit Nusa Media, Bandung
14. Romli Atmasasmita, **Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum dan Pembangunan dan Teori Hukum Progresif**, 2012, Penerbit Ghenta Publishing, Yogyakarta
15. Philippe Nonet & Philip Selznick, **Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (Hukum Responsif)**, 2007, Penerbit Nusa Media, Bandung
16. Awaluddin Marwan, **Teori Hukum Kontemporer: Suatu Pengantar Postmodernisme Hukum**, 2010, Penerbit Buku Rangkang Education, Yogyakarta.
17. Sudikno Mertokusumo, **Teori Hukum**, 2011, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
18. Hans Kelsen, **Introduction to the Problems of Legal Theory (Pengantar Teori Hukum)**, 2008, Penerbit Nusa Media, Bandung
19. J.J.H. Bruggink & Arief Shidarta, **Refleksi Tentang Hukum**, 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
20. Bernard Arief Sidharta, 2009, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum**, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung
21. Robert B. Seidman, **Law and Development: A General Model**, University of Wisconsin, Madison, USA
22. Erman Radjaguguk, **Hukum dan Pembangunan (Kumpulan Tulisan)**, 2007, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
23. Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, **Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya**, Penerbit Elsam & Huma, Jakarta
24. Mochtar Kusumaatmadja, **Konsep_konsep Hukum Dalam Pembangunan**, 2011, Penerbit PT Alumni, Bandung
25. Shidarta (Editor), **Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum dan Pembangunan**, 2012, Penerbit Epistema Institute dan Huma, Jakarta
26. Werner Menski, **Comparative Law in A Global Context (Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika)**, 2012, Penerbit Nusa Media, Bandung
27. Awaluddin Marwan, **Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif**, 2013, Penerbit Thafa Media, Semarang
28. Ufran (Editor), **Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia**, 2009, Penerbit Genta Publishing, Malang
29. Brian Z. Tamanaha, **On The Rule of Law: History, Politics, Theory**, 2004, Cambridge University Press
30. Dennis Patterson (Ed), **A Companion To Philosophy of Law and Legal Theory**, 1999, Blackwell Publishers Inc
31. Jan Gijssels & Mark van Hoecke, **Apakah Teori Hukum itu? (Terjemahan)**, 2000, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
32. Salim, **Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
33. Mark Tebbit, **Philosophy of Law**, 2005, Simultaneously published in the USA and Canada

34. Charles Sampford, **The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory**, 1989, Basil Blackwell
35. Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi Ekonomi**, 2012, KOMPAS, Jakarta
36. W. Friedman, **Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum)**, 1990, Penerbit CV Rajawali, Jakarta
37. Lawrence M. Friedman, **The Legal System: A Social Science Perspective**, 1975, Russell Sage Foundation, New York
38. Richard A. Posner, **Economic Analysis of Law**, 1998, A Division of Aspen Publishers, Inc.

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran/Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Topik Kajian/Materi	Bentuk/Metode/Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembukaan matakuliah dan mahasiswa mampu menguraikan materi pendahuluan	Pembukaan kuliah, menjelaskan tentang: <ul style="list-style-type: none"> • RPS • Kontrak Perkuliahan • Standar Penilaian Materi Pendahuluan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran umum tentang Teori: Definisi & Unsur 2. Pengelompokan Disiplin Ilmu Hukum 3. Pelapisan Ilmu Hukum 4. Apakah Legal Theory? 5. Perkembangan Istilah & Pengertian Teori Hukum: Bruggink, Meuwissen, Jan Gijssels & Mark van Hoccke, H.L.A. Hart, Brian Z. Tamanaha, Lasswell & Mc Dougal, Sudikno, 6. Perbedaan Ruang lingkup & Obyek Teori Hukum dengan Ilmu Hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Kuliah Interaktif 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan mendeskripsi pengertian dan materi pendahuluan • Kemutakhiran literatur 	4%

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pandangan Paul Scholten, Jan Gijssels & Mark van Hoccke 8. Perbedaan Teori Hukum dengan Dogmatik Hukum 9. Perspektif Sosiologis Terhadap Hukum (Perbedaan Teori Hukum dengan Sosiologi Hukum) 10. Perspektif Filosofis Terhadap Hukum (Perbedaan Teori Hukum dengan Filsafat Hukum) 11. Sifat dan Fungsi Teori Hukum 12. Kegunaan Teori Hukum: Menjelaskan, Menilai, dan Memprediksi 13. Penjelasan Pendekatan Normatif dan/atau empirik (S1), Teoretik (S2), dan Konsep (S3). 14. Konsep dan Metode Penelitian Dalam Teori Hukum (Perbedaannya dengan Penggunaan Teori pada S3) 				
2	Mahasiswa mampu menganalisis <i>Natural Law Theory</i>	NATURAL LAW THEORY <ol style="list-style-type: none"> 1. TEORI HUKUM MORALITAS Thomas Aquinas 2. TEORI HUKUM MORALITAS Lon Fuller 3. Konsep Teori Hukum Kodrat tentang (1) Prosedural Justice, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi kelompok 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Ketepatan hasil diskusi kelompok • Keaktifan dalam proses diskusi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	5%

		<p>(2) Substantial Justice, (3) Restorative Justice, dan (4) Trantitional Justice.</p> <p>4. Supremacy of Moral dan Supremacy of Law</p> <p>5. Kontribusi (Konsep) Teori Hukum Kodrat terhadap:</p> <p>(1) Penguatan Institusi Peradilan: Moralitas Peradilan,</p> <p>(2) Desain Teoritis Peradilan Yang Adil, Merdeka, Dipercaya.</p> <p>6. Moralitas Hukum dan Moralitas Perundang-Undangan: Menjauhkan Hukum dari praktik Transaksional, Liberal, Otoritarian.</p> <p>7. Review terhadap Moralitas Pelaksanaan Pilkada dari perspektif</p> <p>a. Teori HAM</p> <p>b. Teori Perlindungan</p> <p>c. Teori Keadilan</p> <p>d. Teori Moralitas Hukum</p> <p>8. Penguatan Civil Society & Kearifan Lokal Dalam Moralitas Penegakan Hukum</p> <p>9. Kritikan Teori Hukum Alam terhadap Teori Hukum (TH) Positivis, TH Historis, TH Sosiologis, TH Realis, TH Kritis, TH Marxis.</p>				
3	Mahasiswa mampu	LEGAL POSIVISM THEORY	• Kuliah	3x50	• Ketepatan menganalisis materi	4%

	menganalisis <i>legal positivism theory</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. THE WILL THEORY OF LAW John Austin 2. THE PURE THEORY OF LAW dan STUFENBAU THEORY Hans Kelsen 3. STUFENBAU THEORY Sistem Hukum Islam 4. SYSTEEMTHEORIEEN H.L.A. Hart 5. CONTENT THEORY DWORKIN 6. Kontribusi Teori Hukum Positif terhadap: <ol style="list-style-type: none"> (1) Kualitas Substansi Peraturan Perundang-Undangan, (2) Mewujudkan Peradilan yang Kuat, Mandiri, Responsif dan Kualitas Putusan Peradilan, 7. Tempat Moral & Keadilan Dalam Kepastian Hukum 8. Mengatasi Secara Teoritik masalah Perundang-Undangan & Penegakan Hukum Semakin Liberal & Transaksional. 9. Posisi Hukum Lokal & Living Law terhadap Negara 10. Kritikan terhadap Teori Hukum (TH) Positivis terhadap TH Natural, TH Historis, TH Sosiologis, TH Realis, TH Kritis, TH Marxis. 	Interaktif	menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
4	Mahasiswa mampu	Pluralisme vs unifikasi	• Kuliah	3x50	• Ketepatan menganalisis materi	4%

	<p>membandingkan antara Pluralisme dengan univikasi dalam kaitannya dengan Sosiological Jurisprudence</p>	<p>SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TEORI HUKUM SOSIOLOGIS Roscoe Pound 2. TEORI PERKEMBANGAN HUKUM MAX WEBER 3. TEORI HUKUM EMILE DURKHEIM 4. TEORI HUKUM EUGHEN EHRLICH 5. Kontribusi Teori Hukum Sosiologis terhadap: <ol style="list-style-type: none"> (1) Kedudukan Masyarakat dalam Tradisi Legislasi/ Perundang-Undangan: Penyusunan Materi Peraturan Perundang-Undangan, (2) Kedudukan Masyarakat dalam Tradisi Peradilan: Kualitas Masukan, Proses & Luaran Peradilan, 6. Penguatan Unsur Hukum: Asas Hukum, Norma Hukum, dan Kaidah Hukum dalam Tradisi top down versus buttom up 7. Kualitas Dasar Sosiologis Materi Peraturan Perundang-Undangan, 8. Desain dan Bangunan Sistem Peradilan yang Efisien, Responsif, Berkualias, dan dipercaya, 9. Hak-Hak Publik Dalam Penegakan Hukum 10. Kritikan terhadap Teori Hukum (TH) Sosiologis dari TH Natural, 	<p>Interaktif</p>	<p>menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
--	---	---	-------------------	--------------	---	--

		TH Positiviss, TH Historis, TH Realis, TH Kritis, TH Marxis.				
5	Mahasiswa mampu menganalisis tentang sejarah perkembangan Teori Hukum	<p>HISTORICAL LEGAL THEORY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TEORI HUKUM VON SAVIGNY 2. TEORI HUKUM EUGHEN EHRLICH 3. Kontribusi Teori Hukum Sejarah terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Tradisi Legislasi/Perundang-Undangan: Penyusunan Materi Peraturan Perundang-Undangan, b. Tradisi Peradilan: Kualitas Masukan, Proses & Luaran Peradilan, c. Tradisi Hukum berbasis Hukum Asli/Kearifan Lokal Masyarakat (Hukum Negara versus Hukum Lokal) d. Tradisi Pluralisme Hukum versus Uniformitas Hukum e. Menginspirasi kelahiran Kajian SOSIOLOGI HUKUM f. Penguatan HUKUM KEBIASAAN 4. Kritikan terhadap Teori Hukum (TH) Historis dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dalam menganalisis materi • Ketepatan hasil diskusi • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%

		TH Natural, TH Positivis, TH Sosiologis, TH Realis, TH Kritis, TH Marxis				
6	Mahasiswa mampu menganalisis teori hukum The Disorder of Law	TEORI HUKUM THE DISORDER OF LAW DARI CHARLES SAMFORD	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi kelompok 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Keaktifan dalam proses diskusi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	5%
7	Mahasiswa mampu menganalisis Realism Legal Theory	REALISM LEGAL THEORY 1. TEORI HUKUM Oliver Wendel Holmes, 2. TEORI HUKUM Benjamin Cordozo 3. Kontribusi Teori Hukum Realis terhadap: a. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Asas-asas peradilan (Pergeseran Paradigma Pembentukan Sumber Hukum antara Civil Law System dengan Common Law System), b. Rasionalisasi & Modernisasi Hukum dalam Proses Pengadilan, c. Desain Lembaga Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Murah, d. Putusan Peradilan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Keaktifan dalam diskusi • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%

		<p>Otonom & Berkualitas</p> <p>e. Kritikan terhadap Teori Hukum (TH) Realis dari TH</p> <p>f. Natural, TH Positivis, TH Historis, TH Sosiologis, TH Kritis, TH Marxis.</p>				
8	MID TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • Kejujuran 	15%
9	Mahasiswa mampu menganalisis Critical Legal Theory	<p>CRITICAL LEGAL THEORY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TEORI HUKUM KRITIS Roberto M. Unger 2. Kontribusi Teori Hukum Kritis terhadap: <ol style="list-style-type: none"> (1) Sumber Peraturan Perundang-Undangan (Moralitas, Formil dan Materil) dan Proses Pembentukannya, (2) Peradilan yang Otonom & Berkualitas (Sistem Rekrutmen, Sistem Reward & Punishment, Kultur Peradilan) 3. Rumusan Teoritik antara Hukum dengan Ideologi dan Politik 4. Desain Hukum Netral 5. Kritikan terhadap Teori Hukum (TH) Kritis dari TH Natural, TH Positivis, TH Historis, TH Sosiologis, TH Realis, TH Marxis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%

10	Mahasiswa mampu menganalisis Triangular Concept of Legal Pluralism	<p>TRINGULAR CONCEPT OF LEGAL PLURALISM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TEORI HUKUM PLURAL Werner Menski 2. Kaitan dengan Teori Hukum Lawrence M. Friedman 3. Kontribusi Teori Hukum Kritis terhadap: (1) Pluralitas Pembentukan Materi Peraturan Perundang-Undangan, (2) Desain Sistem Peradilan yang Plural, Menyeluruh, Berintegritas & Berkualitas 4. Kritikan terhadap Teori Hukum (TH) ini dari TH Natural, TH Positivis, TH Historis, TH Sosiologis, TH Realis, TH Kritis, TH Marxis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif 		<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%
11	Mahasiswa mampu menganalisis Economic Jurisprudence	<p>ECONOMIC JURISPRUDENCE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TEORI HUKUM EKONOMI Richard Posner dan David Trubek 2. 3 Elemen Dasar Pertimbangan Ekonomi 3. Kontribusi Kajian Ekonomi terhadap Perkembangan Sistem Hukum: <ol style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan Prinsip Ekonomi Dalam Penegakan Hukum (Nilai Efisiensi), b. Pertimbangan Prinsip Ekonomi Dalam Penyusunan Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi kelompok 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Ketepatan hasil diskusi kelompok • Keaktifan dalam proses diskusi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	5%

		<p>Perundang-Undangan</p> <p>c. Desain Peradilan yang Cepat, Sederhana, Biaya Murah Dalam Perspektif Ekonomi Terhadap Hukum</p>				
12	<p>Mahasiswa mampu menganalisis <i>Development Law Theory</i></p>	<p>DEVELOPMENT LAW THEORY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TEORI HUKUM PEMBANGUNAN: Mochtar Kusumaatmadja, Robert Seidman, David Trubek 2. Kaitannya dengan Pemikiran Harold D. Lasswel & Myres S. Dougal (Policy Oriented Approach), F.S.C. Northrop (Culture Oriented Approach) & Roscoe Pound (Sociological Jurisprudence) 3. Kontribusi Teori Hukum Pembangunan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> (1) Sumber materi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Kontribusi Peradilan (Transparansi, Akuntabilitas) Terhadap Civil Society (Responsi, Kepercayaan, dan Partisipasi) 4. Kritikan terhadap Teori Hukum (TH) ini dari TH Natural, TH Positivis, TH Historis, TH Sosiologis, TH Realis, TH Kritis, TH Marxis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%

13	Mahasiswa mampu menganalisis <i>Development Law Theory</i>	DEVELOPMENT LAW THEORY BAGIAN II	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%
14	Mahasiswa mampu menganalisis Feminism Legal Theory	FEMINISM LEGAL THEORY 1. Kontribusi Teori Hukum Feminis terhadap (1) Kualitas Materi Peraturan Perundang-Undangan berbasis gender, (2) Putusan Peradilan berbasis penegakan HAM Perempuan, dan (3) Penegakan Hukum Berbasis Hak-hak Perempuan. 2. Kritikan terhadap Teori Hukum (TH) Feminis dari TH Natural, TH Positivis, TH Historis, TH Sosiologis, TH Kritis.	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%
15	Mahasiswa mampu menganalisis Marxist Legal Theory	MARXIST LEGAL THEORY: 1. Fungsi Represif dan Fungsi Ideologis Hukum 2. Hukum, Kelas, dan Kekuasaan 3. Hukum dan Ideologi 4. Kritikan terhadap Teori Hukum (TH) ini dari TH Natural, TH Positivis, TH Historis, TH Sosiologis, TH Realis, TH Kritis,	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • Diskusi kelompok 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam diskusi kelompok • Ketepatan menguraikan materi • Keaktifan dalam proses diskusi • Kemampuan menyatakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	5%
16	FINAL TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	3x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • Kejujuran 	25%